



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT TUGAS

Nomor : 33A/F.7-UMJ/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/0308097905
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

dengan ini menugaskan:

Nama : Nuryaningsih, M.Keb
NIDN : 0310068302
Jabatan : Dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana FKK-UMJ

Untuk membuat pengembangan bahan ajar dalam bentuk power point tentang Puskesmas dalam MK Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan (705303) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 8 November 2023

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ



Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR
NID/NIDN : 20.1096/030809790

Program Studi : **Kampus A** • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat Timur - Tangerang Selatan
Banten Kode Pos 15419, Telp : 749-2135 Fax : 749-2168

Kampus B • Kedokteran (S1) • Profesi Dokter • Profesi Bidan
• Sarjana Gizi (S1) • Diploma III Kebidanan (DIII)

Jl. Cempaka Putih Tengah XXVII, No. 46, Jakarta, Telp/Fax : 424-0857
Jl. Cempaka Putih Tengah 1/1, Jakarta, Telp/Fax : 421-6417

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

NURYANINGSIH, M.Keb




REFERENSI



PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS

PUSKESMAS (PERMENKES NO.75 TAHUN 2014)



Puskesmas adalah

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014)

Tujuan Puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang:

1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
3. Hidup dalam lingkungan sehat
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 2)

PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 3)

01

Paradigma Sehat

Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mneurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

02

Pertanggungjawaban Wilayah

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya

03

Kemandirian Masyarakat

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

04

Pemerataan

Puskesmas menyelenggarakan PelKes yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agma, budaya dan kepercayaan

05

Teknologi Tepat Guna

Puskesmas menyelenggarakan PelKes dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan

06


Keterpaduan dan kesinambungan

Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

TUGAS PUSKESMAS

Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan Pembangunan Kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka **mewujudkan kecamatan sehat** (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 4)



FUNGSI PUSKESMAS

01

Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
tingkat pertama di
wilayah kerjanya


02

Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
tingkat pertama di
wilayah kerjanya

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014,
PASAL 5)

Selain menyelenggarakan fungsi di atas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan


KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT UKM (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 6)



- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan
- c. Melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan Upaya kesehatan berbasis masyarakat
- f. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT UKP

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 7)




- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- d. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan anatar profesi
- f. Melaksanakan rekam medis
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses yan kes
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- i. Mengkoordinasikan dan melaksnakan pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan

WILAYAH KERJA PUSKESMAS

Geografis, aksesibilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan dan kondisi lainnya (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 10)

Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 9)

Penetapan oleh Bupati/wali kota




Kondisi tertentu (kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas) (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 9)

Kepadatan penduduk (rata-rata 30.000 penduduk)

Khusus kota besar/satu kelurahan dengan rata-rata penduduk 150.000 jiwa

KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS



(PERMENKES NO. 75
TAHUN 2014, PASAL 21)

01

Puskesmas Kawasan Perkotaan

- Memprioritaskan pelayanan UKM
- Dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
- Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Pelkes pemerintah atau masyarakat
- Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan

02

Puskesmas Kawasan Pedesaan


- Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
- Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan Pelkes yang diselenggarakan oleh masyarakat
- Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan

03

Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

- Pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan
- Pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat dan bidan
- Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal
- Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil
- Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan atau Pelkes bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas

RUANG LINGKUP PELAYANAN PUSKESMAS



01

Sebelum adanya Puskesmas, petugas hanya mengetahui tugas masing-masing dan setelah adanya Puskesmas berbagai kegiatan pokok dilaksanakan bersama dibawah satu koordinasi pimpinan yang dikenal dengan **pelayanan kesehatan terpadu**

02

Pelayanan ditujukan kepada semua penduduk tanpa membedakan umur, jenis kelamin, sejak pembuahan sampai tutup usia

03

Meliputi upaya kesehatan yaitu mengutamakan promotif dan preventif

JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS



Agar jangkauan pelayanan kesehatan merata dan meluas ditunjang oleh jaringan pelayanan Puskesmas yaitu :

A

**Puskesmas Pembantu
(Pustu)/Pusling**

B

**Bidan
Desa/komunitas**

C

**Pondok Bersalin
Desa (Polindes)**


D

**Puskesmas
Kelurahan (Puskel)**


E

**Peran Serta Masyarakat
(Posyandu, Dasa Wisma)**

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS (sebelum PERMENKES No.75 Tahun 2014)



ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS



PROGRAM KERJA PUSKESMAS

Untuk melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas harus menyelenggarakan:

1. Manajemen (Sumber daya, operasional dan mutu)
2. Pelayanan kefarmasian
3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
4. Pelayanan Laboratorium

Upaya Puskesmas

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 38)

UKM

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 36)

ESENSIAL

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan KIA/KB
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

PENGEMBANGAN

1. Upaya kesehatan jiwa
2. Upaya Kesehatan Kerja
3. Upaya kesehatan olahraga
4. Upaya kesehatan gigi dan mulut
5. Upaya kesehatan Indera
6. Upaya kesehatan lansia
7. Upaya kesehatan tradisional

UKP

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 37)

1. Rawat jalan
2. Pelayanan Gawat Darurat
3. Pelayanan satu hari (*One Day Care*)
4. Home Care
5. Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

STRATEGI PUSKESMAS TERKAIT UPAYA UKM, UKP DAN UKK

STRATEGI

01

Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan menolong dirinya sendiri

02

Memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien

03

Bimbingan teknis rujukan materi, medis dan kesehatan kepada masyarakat

04

Memberi pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat

05

Bekerjasama dengan sektor terkait

KALAM HIKMAH

"Orang yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan menjadi orang yang beruntung"

**KH. HASYIM ASY'ARI
(PENDIRI NU)**